

Article history:

Received: 02 January 2022;

Revised: 04 January 2022;

Accepted: 16 January 2022;

Available online: 10 April 2022

Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam

Kristina¹, Viola Syukrina E Janros²

¹²Universitas putera batam

pb180810004@upbatam.ac.id, viola@puterabatam.ac.id

The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge, tax service quality, technology utilization, tax sanctions and taxpayer awareness on motor vehicle taxpayer compliance in the city of Batam. The total population in this study used the number of motorized vehicles in 2020 as many as 19,414 motorized vehicles. Data collection techniques in this study using a questionnaire and a measurement scale and data analysis techniques in this study using factor testing, data quality test, classical assumption test, multiple linear regression test and hypothesis testing. The sampling method in this study used a non-probability sampling method which was distributed to 100 respondents. In this study using SPSS version 25. The results of this study indicate that tax knowledge has a positive and tax service quality, technology utilization, tax sanctions and taxpayer awareness which does not have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. Tax knowledge, tax service quality, technology utilization, tax sanctions and taxpayer awareness simultaneously have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance in Batam City.

Keywords: *tax service quality, taxpayer awareness, tax knowledge, technology utilization, tax sanctions.*

Introduction

Negara Republik Indonesia memiliki berbagai kekayaan sumber daya yang berlimpah sehingga dikatakan mempunyai kemampuan yang baik untuk menjadi Negara yang maju. Namun sektor perpajakan merupakan salah satu aspek yang membuat perekonomian Indonesia terpuruk (Bahri et al., 2019). Pajak adalah bentuk komitmen berupa membayarkan iuran kepada Negara (dimana dapat dipaksakan sehingga bersifat mengikat) yang berupa biaya terutang oleh tiap pribadi (individu) dimana berkewajiban untuk membayar dan melunasinya dengan pedoman tanpa mendapatkan eksekusi (timbang balik), yang dapat dipilih secara langsung, dan yang keuntungannya adalah untuk mendukung biaya pengeluaran-pengeluaran terkait dengan kewajiban negeri yang mengawasi otoritas publik (Janros, 2017).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah berupa salah satu bentuk pajak atau pengeluaran provinsi atau daerah dimana dimaksudkan guna mendanai perbaikan daerah. Dalam meningkatkan kepatuhan WP terdapat beberapa faktor atau unsur yakni pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, pemanfaatan teknologi dan juga kesadaran WP itu sendiri.

¹Coressponden: Kristina. Universitas Putera Batam. Jl.R.Soeprapto, Muka Kuning, Kota Batam, Kepulauan Riau 29439 . pb180810004@upbatam.ac.id

Pengetahuan perpajakan ialah unsur yang sangat penting bagi WP kala melaksanakan suatu hal, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan perpajakan ialah sesuatu yang harus diketahui, kepandaian serta apapun yang dipahami berkaitan dengan semua hal dimana berhubungan mengenai perpajakan (Ablessy Mumu, Jullie J. Sondakh, 2020). Namun yang bisa kita lihat bahwa masih kurangnya pengetahuan pajak salah satunya ialah kurang lengkapnya database serta belum akurat. Apabila tingginya pengetahuan WP tentang bagaimana memenuhi kewajiban pajak, fungsi dan peranan pajak hal ini akan meningkatkan derajat kepatuhan WP kendaraan bermotor di Kota Batam.

Biasanya, Kualitas Pelayanan perpajakan akan sangat berdampak pada kepuasan masyarakat terutama pada WP. Oleh sebab itu, maka perlu ditingkatkan lagi kesigapan, kecepatan proses pelayanan, penanganan keluhan dan kemudahan dalam hal mengakses yang akan menaikkan tingkat kepatuhan WP dalam hal pembayaran pajak. Berbagai macam usaha dimana dilakukan oleh petugas dengan semaksimal mungkin salah satunya ialah merujuk pada peningkatan layanan yang mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran pajak. Namun masih banyak WP menyelesaikan pembayaran pajak melalui percaloan atau yang biasa disebut perantara dikarenakan WP beranggapan akan lebih mudah, cepat dan juga tidak membuang-buang waktu. Dengan begitu, dalam hal ini petugas harus lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan perpajakan lebih baik lagi (Gustiari & Suprasto, 2018).

Perkembangan zaman semakin berkembang, hal ini akan mempermudah WP jika melakukan pemanfaatan Teknologi salah satunya yaitu E-Samsat Kepri. Pada saat Indonesia terutama di Kota Batam melakukan PPKM pemanfaatan teknologi ini sangat berdampak positif serta memberikan kemudahan bagi masyarakat. Aplikasi E-Samsat Kepri juga merupakan solusi agar masyarakat dapat membayar pajak tanpa melakukan aktivitas diluar rumah kala pandemi. Aplikasi tersebut akan mempermudah WP karena penggunaan yang relatif mudah, yakni bisa didownload di playstore. Namun disayangkan masyarakat masih kurang paham akan cara penggunaannya. Maka kini peran petugas atau pemerintahan ialah harus melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan teknologi.

Sanksi perpajakan merupakan faktor penting agar dapat memberikan teguran pada WP yang melakukan pelanggaran atau tidak patuh serta tunduk terhadap peraturan yang ada (Nirajenani & Aryani, 2018). Jika sanksi pajak yang tegas akan membuat WP patuh dan berpikir hal tersebut akan merugikan apabila tidak ditaati, maka pemberlakuannya bisa diperketat. Sehingga, apabila WP diketahui melakukan pelanggaran pajak melalui system administrasi dan penyelidikan pajak, maka sanksi administrasi akan diberi pada WP terkait, ada pula sanksi terberat, yakni berupa sanksi pidana.

Kesadaran WP ialah itikad baik atau suatu niatan yang baik sesuai hati nurani yang tulus dan ikhlas dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran WP juga merupakan faktor yang penting dalam membayar pajak yang berguna untuk meningkatkan kepatuhan WP (Supadmi, 2017). Pentingnya kesadaran WP tentang pajak atau diharapkan untuk melunasi pajaknya sehingga akan memberikan peningkatan bagi pajak daerah. Namun rendahnya kesadaran WP dimana penyebab utamanya dikarenakan kurangnya pengetahuan/informasi tentang peranan pajak serta manfaat pajak dalam pembangunan dan juga terdapat pendapat masyarakat yang tidak merasakan adanya timbal balik dari pajak yang mereka lunaskan, indikasi tersebut didapat dengan melihat tidak ratanya sarana serta prasarana yang diberikan. Besarnya total kendaraan bermotor sangatlah berdampak dengan besarnya penerimaan pajak dimana didapat atas kendaraan bermotor di kota Batam.

Jumlah Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami pelonjakan yang besar, dimana kala tahun 2016, jumlah kendaraan bermotor sebesar 5.459 dan meningkat pada tahun 2020 hingga sebesar 19.414 kendaraan bermotor. Namun tidak dengan nominal penerimaan pajak yang terus mengalami penurunan, pada tahun 2016 penerimaan pajak sebesar

241.343.336.571 miliar hingga menurun pada tahun 2020 sebesar 201.846.614.426 miliar. Penurunan ini disebabkan beberapa faktor yaitu tingkat kepatuhan WP yang masih sangat rendah dan juga yang terpenting ialah pada saat pandemi Covid-19 melanda. Ketika pandemi terjadi, dampak yang didapatkan amat besar pada perekonomian, sosial beserta kehidupan masyarakat dimana hal terkait membuat daya bayar masyarakat merendah sebagaimana sudah dirincikan nominal penerimaan pajak pada provinsi kepulauan riau.

Literature Review

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan WP ialah sesuatu pemberian sikap patuh serta taat (tunduk) dan sadar terhadap kedisiplinan ataupun kewajiban dalam pembayaran dan juga pelaporan kewajiban perpajakan tahunan dari wajib pajak dimana berupa dari kumpulan individu ataupun modal yang merupakan usaha sejalan dengan prasyarat perpajakan sebagaimana diberlakukan (Winasari, 2020). Ada juga berbagai indikator dimana bisa memberi dampak pada kepatuhan WP di penelitian ini, dimana indikator terkait diadopsi dari (Wardani & Rumiya, 2017), yakni berupa:

1. Kewajiban dan keharusan terhadap kepatuhan WP.
2. Patuh akan semua sanksi pajak.
3. WP membayar pajak atau kewajiban tepat pada waktunya.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Lianty et al., 2017) pengetahuan perpajakan ialah suatu hal yang wajib diketahui dan dipahami, karena sehubungan dengan hukum pajak yang berlaku. Pengetahuan perpajakan memiliki beberapa indikator dalam penelitian ini dimana diadopsi dari penelitiannya (Susanti & Melani, 2018), yakni berupa:

1. WP paham akan pengisian dan pelaporan pajak.
2. WP mengetahui jatuh tempo pajak.
3. Mengetahui kewajiban pajak.
4. Membayar pajak tepat waktu.

Kualitas Pelayanan Pajak

Pengertian dari kualitas pelayanan pajak ialah tingkat kepuasan konsumen atau pelanggan. Dengan adanya pelayanan yang baik hal tersebut dapat memuaskan konsumen ataupun wajib pajak. Terdapat berbagai indikator pada kualitas pelayanan pada penelitian ini dimana diadopsi dari penelitiannya (Handayani Barus et al., 2016), yaitu berupa:

1. Penanganan masalah dengan cepat.
2. Terdapat kemudahan dalam mendapatkan arahan dan bimbingan.
3. Fasilitas yang disediakan akan memberikan kenyamanan.
4. Dalam memberikan pelayanan petugas pajak harus mempunyai daya tangkap yang baik atau kecepatan dalam melayani masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi

Dalam perkembangan zaman pemerintah melakukan ide atau gagasan terhadap pelayanan perpajakan yang terutama dalam pelayanan transaksi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dalam pelayanan pajak yang baik dan meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya ialah melakukan layanan *E-Samsat* Kepulauan Riau. Tetapi, di sisi lain, didapatkan bahwa nyatanya mayoritas orang masih tidak tahu akan eksistensi layanan tersebut ataupun cara menggunakan layanan tersebut, nimim sekali ketertarikan masyarakat dalam penggunaan pelayanan ini dikarenakan kurangnya informasi dari penyedia layanan.

Terdapat beberapa indikator pemanfaatan teknologi pada penelitian ini, dimana diadopsi dari penelitiannya (Susanti & Melani, 2018) ialah sebagai berikut :

1. WP memanfaatkan teknologi *E-Samsat*.
2. WP menegtahui layanan *E-samsat*.
3. WP paham akan faedah, tujuan serta kebijakan *E-Samsat*.
4. Pembayaran pajak secara *Online*.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan ialah sebuah pencegah dimana bisa dikatakan berupa hukuman yang dibuat guna meminimalisir WP dalam melakukan pelanggaran aturan perpajakan. Jika WP tidak mematuhi atau taat akan kewajibannya, selanjutnya sanksi akan diberikan sejalan dengan pemberlakuan undang-undang Republik Indonesia. Terdapat beberapa sanksi yaitu sanksi administrasi serta juga sanksi pidana. Terdapat berbagai hal sebagai indikator atas sanksi perpajakan pada penelitian ini, dimana diadopsi dari penelitiannya (Wardani & Rumiyatun, 2017) yakni berupa:

1. Seorang WP paham perihal tujuan dan sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi administrasi, ialah sanksi bagi pelanggaran dimana telah dilakukan WP sesuai dengan besar/kecilnya pelanggaran WP.
3. Sanksi pidana, ialah sanksi tegas dimana dijatuhkan pada WP yang terbukti melanggar peraturan.
4. Bagi WP yang melakukan suatu pelanggaran, wajib diberi sanksi sejalan dengan pemberlakuan undang-undang Republik Indonesia.

Kesadaran Wajib Pajak

Sebagaimana ditunjukkan oleh (Fitria, 2017), kesadaran WP ialah berupa kondisi dimana menggambarkan bahwa WP tersebut mengerti atau menyadari hak dan kewajibannya pada perpajakan. Suatu kesadaran terkait sangat di perlukan karena berperan penting bagi negara sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan negara serta juga kesadaran tersebut berupa unsur terpenting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa indikator kesadaran wajib pajak pada penelitian ini ialah sebaai berikut (Wardani & Rumiyatun, 2017) :

1. Kesadaran WP akan adanya kewajiban dan hak pajak pada pemenuhan kewajiban seorang WP tersebut dalam membayarkan pajak.
2. Kesadaran WP pada kebijakan pajak.
3. Adanya dorongan atau motivasi dari diri sendiri dalam melunasi pajak.
4. Adanya kesadaran WP dalam melunasi pajak untuk pembangunan daerah serta Negara.




Figure 1. Kerangka Pemikiran

Mengacu pada penggambaran berisi kerangka pemikiran dimana disajikan di atas, maka berikutnya berupa hasil perumusan hipotesisnya, yakni:

- H1: Diduga pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H2: Diduga kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H3: Diduga pemanfaatan teknologi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H4: Diduga sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H5: Diduga kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H6: Diduga pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Methods

Desain Penelitian

Penelitian yang baik adalah suatu tujuan desain penelitian. Objektif, valid dan akurat adalah beberapa stuktur pada penyusunan penelitian dimana dapat membantu peneliti guna mendapat jawaban dari pertanyaan penelitian penulis (Chandrarin, 2017). Metode riset ini memakai metode analisis deskriptif kuantitatif, jenis data dimana dipakai ialah data primer yang didapat lewat hasil pengisian kuesioner oleh reponden (narasumber). Metode penelitian kuantitatif ialah metode yang menggunakan sesuatu pendekatan secara pokok memakai post positivism dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan, misalnya terdapat kaitannya dengan sebab akibat, reduksi ataupun pengurangan kepada variabel, hipotesis dan juga pertanyaan khusus dengan pengukuran,

pengamatan, serta uji teori yang memanfaatkan teknik penelitian semacam survei dan eksperimen dimana memakai data-data statistik.

Populasi dan Sampel

Sebagaimana ditunjukkan oleh (Sugiyono, 2017), populasi berarti wilayah spekulasi yang terdiri dari subyek dan objek serta mempunyai ciri dan atribut tertentu. Populasi pada riset ini ialah sekumpulan WP kendaraan bermotor di kota Batam. Data dimana diambil guna kepentingan dalam riset ini ialah memanfaatkan teknik *non probability sampling* berdasarkan penentuan sampel *purposive sampling*, motivasi di balik strategi ini adalah bahwa prosedur yang digunakan dalam riset tidak memberikan peluang atau kebebasan yang sama pada sampel. Dalam ulasan ini penulis memakai persamaan Slovin (Umar, 2019) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{19.414}{1 + 19.414 (0.1)^2}$$

$n = 99.48$, dari hasil berikut akan langsung didapatkan 100 responden yang dimana berupa hasil pembulatan dari kalkulasi tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Jenis riset ini memakai penelitian kuantitatif dengan metode *explanatory research*, metode ini digunakan guna menguji hipotesis atau variabel yang dihipotesiskan dan juga data yang dipakai tersebut ialah berupa jenis data primer, dimana menyiratkan kalau perolehan data terkait didapat melalui hasil kuesioner atau responden. Jumlah kuesioner yang dibagikan dalam riset ini berjumlah seratus kuesioner. Waktu dan juga batas pengambilan kuesioner ialah selama 1 bulan (30 hari) dari tanggal yang ditentukan.

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Riset ini ialah berupa penelitian survey, dimana teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan ialah mendistribusikan kuesioner pada responden dengan teknik analisis dimana akan dipakai ialah uji analisis faktor, uji kualitas data, asumsi klasik, regresi linier berganda beserta uji hipotesis. Pada riset ini penulis menggunakan skala pengukuran ialah skala likert (metode skala bipolar), skala likert ialah sesuatu skala psikometrik yang kerap digunakan dalam angket serta skala ini juga kerap digunakan dalam riset ataupun survei.

Table 1. Variabel Pertanyaan

Variabel	Operasional Varibel	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.(Wardani & Rumiayatun, 2017)	1.Kewajiban dan keharusan terhadap kepatuhan WP. 2.Patuh akan semua sanksi pajak. 3.WP membayar pajak atau kewajiban tepat pada waktunya.	<i>Likert</i>
Pengetahuan Perpajakan (X1)	Pemahaman dasar WP dalam membayar pajak. Dengan pengetahuan yang dimiliki WP maka WP akan lebih paham	1.WP paham akan pengisian dan pelaporan pajak. 2.WP mengetahui jatuh tempo pajak. 3.Mengetahu kewajiban pajak.	<i>Likert</i>

eCo-Buss

	pentingnya membayar pajak serta manfaat pajak (Susanti & Melani, 2018).	4.Membayar pajak tepat waktu.	
Kualitas Pelayanan perpajakan (X2)	Pelayanan petugas yang dapat memberikan kepuasan kepada WP serta memehuhi standar pelayanan kepada WP (Handayani Barus et al., 2016)	1.Penanganan masalah dengan cepat. 2.Terdapat kemudahan dalam mendapatkan arahan dan bimbingan. 3.Fasilitas yang disediakan akan memberikan kenyamanan. 4.Dalam memberikan pelayanan petugas pajak harus mempunyai daya tangkap yang baik atau kecepatan dalam melayani masyarakat.	<i>Likert</i>
Pemanfaatan Teknologi (X3)	Pemanfaatan teknologi ialah layanan <i>E-Samsat</i> ataupun elektronik samsat yaitu layanan pembayaran melalui <i>E-Banking</i> atau ATM. Dengan adanya pemanfaatan teknologi dapat memudahkan WP dalam membayar pajak serta meningkatkan kepatuhan WP.(Susanti & Melani, 2018)	1.WP memanfaatkan teknologi <i>E-Samsat</i> . 2.WP menegtahui layanan <i>E-samsat</i> . 3.WP paham akan manfaat tujuan serta prosedur <i>E-Samsat</i> . 4.Pembayaran pajak secara <i>Online</i>	<i>Likert</i>
Sanksi Perpajakan (X4)	Suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan pajak untuk dipatuhi, ditaati dan dituruti (Wardani & Rumiyaun, 2017)	1.Seorang WP paham tentang tujuan dan sanksi pajak kendaraan bermotor. 2.Sanksi administrasi, ialah sanksi bagi pelanggaran yang telah dilakukan WP sesuai dengan besar/kecilnya pelanggaran WP. 3.Sanksi pidana, ialah sanksi tegas yang diberikan kepada WP yang telah melakukan pelanggaran. 4.Bagi WP yang melakukan suatu pelanggaran harus diberi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	<i>Likert</i>
Kesadaran Wajib Pajak (X5)	WP mengetahui dan memahami serta melaksanakan ketentuan perpajakan dengan ikhlas dan juga benar.(Wardani & Rumiyaun, 2017)	1.Kesadaran WP akan adanya kewajiban dan hak pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. 2.Kesadaran WP pada kebijakan pajak. 3.Adanya dorongan dari diri sendiri dalam membayar pajak. 4.Adanya kesadaran WP dalam membayar pajak untuk pembangunan daerah serta	<i>Likert</i>

		Negara.	
--	--	---------	--

Results

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ialah analisis statistik dimana membagikan informasi ataupun menggambarkan secara garis besarnya berkenaan dengan ciri dari tiap variabel riset yang ditinjau melalui besaran nilai rata-rata (mean), maximum, serta minimum.

**Table 2. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	8	20	17,37	2,237
Kualitas Pelayanan Pajak	100	10	20	15,32	2,265
Pemanfaatan Teknologi	100	10	25	19,54	3,875
Sanksi Perpajakan	100	8	20	15,46	2,680
Kesadaran Wajib Pajak	100	11	20	16,38	2,326
Kepatuhan Wajib Pajak	100	5	20	17,14	2,174
Valid N (listwise)	100				

Sumber Data: Data Primer, Diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai minimum untuk pengetahuan wajib pajak (X1) sebesar 8, nilai maksimum sebesar 20, nilai *mean* sebesar 17,37 dan nilai standar deviasi sebesar 2,237, Nilai minimum untuk kualitas pelayanan pajak (X2) sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20, nilai *mean* sebesar 15,32 dan nilai standar deviasi sebesar 2,265, Nilai minimum untuk pemanfaatan teknologi (X3) sebesar 10, nilai maksimum sebesar 25, nilai *mean* sebesar 19,54 dan nilai standar deviasi sebesar 3,875, Nilai minimum untuk sanksi perpajakan (X4) sebesar 8, nilai maksimum sebesar 20, nilai *mean* sebesar 15,46 dan nilai standar deviasi sebesar 2,680, Nilai minimum untuk kesadaran wajib pajak (X5) sebesar 11, nilai maksimum sebesar 20, nilai *mean* sebesar 16,38 dan nilai standar deviasi sebesar 2,326 dan Nilai minimum untuk kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 5, nilai maksimum sebesar 20, nilai *mean* sebesar 17,14 dan nilai standar deviasi sebesar 2,174. Maka dapat disimpulkan nilai standar deviasi lebih rendah dari mean yang mempunyai arti penyebaran data baik ataupun penyimpangan yang rendah.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Alat uji ini dimanfaatkan buat menaksir legal ataupun sah tidaknya suatu pertanyaan atas kuesioner yang nantinya akan diajukan pada responden. Sesuatu kuesioner disebut valid bila pengajuan pertanyaan yang ada di kuesioner mampu buat menyampaikan suatu hal dimana hendak ditaksir peneliti melalui kuesioner terkait.

Table 3. Hasil Uji Validitas Data

Keterangan	r hitung	r tabel	Hasil
Pengetahuan Pajak			
X1.1	0,677	0,202	Valid
X1.2	0,743	0,202	Valid
X1.3	0,698	0,202	Valid
X1.4	0,662	0,202	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak			
X2.1	0,424	0,202	Valid
X2.2	0,262	0,202	Valid
X2.3	0,708	0,202	Valid

eCo-Buss

X2.4	0,721	0,202	Valid
Pemanfaatan Teknologi			
X3.1	0,887	0,202	Valid
X3.2	0,860	0,202	Valid
X3.3	0,572	0,202	Valid
X3.4	0,759	0,202	Valid
X3.5	0,708	0,202	Valid
Sanksi Perpajakan			
X4.1	0,606	0,202	Valid
X4.2	0,805	0,202	Valid
X4.3	0,705	0,202	Valid
X4.4	0,673	0,202	Valid
Kesadaran wajib Pajak			
X5.1	0,672	0,202	Valid
X5.2	0,683	0,202	Valid
X5.3	0,591	0,202	Valid
X5.4	0,633	0,202	Valid

Sumber Data: Data Primer, Diolah (2021)

Hasil dimana didapati dari analisis sebagaimana ditampilkan lewat tabel di atas nantinya akan dimanfaatkan guna menguji valid atau tidak valid pada suatu variabel. Seperti yang bisa disimpulkan dari tabel di atas, dimana menerangkan bahwa besaran r hitung dari setiap item selalu melebihi r tabel. Mengacu pada hal tersebut, seluruh item atas kuesioner dapat dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Alat uji terkait ialah sesuatu uji dimana dimanfaatkan guna menentukan atau tepatnya memberikan kepastian atas reliabilitas keseluruhan kuesioner yang akan disebar untuk mengumpulkan data variabel dalam penelitian tersebut.

Table 4. Hasil Uji reliabilitas pengetahuan perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,775	5

Sumber Data: Data Primer, Diolah (2021)

Hasil sebagaimana ditunjukkan lewat sajian tabel diatas menerangkan perihal besaran cronbach's alpha yang didapat ialah 0,775 dari variabel pengetahuan perpajakan (X1) yang besarnya melebihi dari 0,6 maka variabel terkait dinyatakan reliable.

Table 5. Hasil Uji reliabilitas kualitas pelayanan perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,718	5

Sumber Data: Data Primer, Diolah (2021)

Hasil sebagaimana ditunjukkan lewat sajian tabel diatas menerangkan perihal hasil uji cronbach's alpha sebesar 0,718 dari variabel kualitas pelayanan perpajakan (X2) yang besaran tersebut melebihi dari 0,6, maka variabel terkait dinyatakan reliable.

Table 6. Hasil Uji reliabilitas pemanfaatan teknologi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,794	6

Sumber Data: Data Primer, Diolah (2021)

Hasil sebagaimana ditunjukkan pada sajian tabel diatas menyatakan pada hasil uji cronbach’s alpha sebesar 0,794 dari variabel pemanfaatan teknologi (X3) yang besarnya melebihi dari 0,6 maka variabel terkait dinyatakan reliable.

Tabel 7 Hasil Uji reliabilitas sanksi perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,756	5

2021)

Sumber Data: Data Primer, Diolah (2021)

Hasil seperti yang ditunjukkan pada sajian tabel diatas menerangkan pada hasil uji cronbach’s alpha sebesar 0,756 dari variabel saksi perpajakan (X4) yang besarnya melebihi dari 0,6, maka variabel terkait dinyatakan reliable.

Table 8. Hasil Uji reliabilitas kesadaran wajib pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,722	5

Sumber Data: Data Primer, Diolah (2021)

Hasil sebagaimana ditampilkan pada sajian tabel diatas menyatakan pada hasil uji cronbach’s alpha ialah dengan besaran 0,722 dari variabel kesadaran wajib pajak (X5) yang besaran tersebut melampaui dari 0,6 maka variabel terkait dinyatakan *reliable*.

Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas

Dalam uji normalitas yang penggunaannya dimanfaatkan guna melakukan uji pada model regresi dengan tujuan untuk mencari tahu apakah terdapat varibel residual berdistribusi normal ataupun tidak normal.

Table 9. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,90226108
	Most Extreme Differences	Absolute
	Positive	,056
	Negative	-,075
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,181 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber Data: Data Primer, Diolah (2021)

Mengacu pada hasil sebagaimana disajikan di tabel di atas dimana menerangkan kalau besaran asymp.sig.(2-tailed) ialah berupa 0,181 dimana berarti $0,181 > 0,05$, hal terkait bisa mengindikasikan kalau data normal.

2. Heteroskedastitas

Pada umumnya uji heterokedastitas digunakan atau dimanfaatkan guna mengetahui varian residual serta melakukan uji heterokedastitas maka diperlukan suatu pemantauan ke pemantauan lainnya.

Table 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,007	,005		1,364	,176
	X1_2	-1,954E-5	,000	-,245	-1,951	,054
	X2_2	,025	,072	,080	,342	,733
	X3_2	,021	,039	,105	,537	,592
	X4_2	,088	,052	,396	1,691	,094
	X5_2	-,032	,059	-,150	-,546	,586

Sumber Data: Data Primer, Diolah (2021)

Merujuk pada hasil sebagaimana bisa dicermati pada sajian tabel di atas dimana menerangkan bahwa varibel pengetahuan perpajakan (X1) ialah $0,054 > 0,05$, kualitas pelayanan perpajakan (X2) ialah $0,733 > 0,05$, pemanfaatan teknologi (X3) ialah $0,592 > 0,05$, kemudian diikuti dengan besaran sanksi perpajakan (X4) yakni $0,094 > 0,05$ dan kesadaran wajib pajak (X5) ialah $0,586 > 0,05$ yang dimana segala hal terkait bisa memberi indikasi bahwa tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas.

3. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berupa uji yang dipakai guna menguji apakah pada setiap varibel terdapat variabel independen terdapat pada residual.

Table 11. Hasil Uji Multikoliearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,971	1,982		3,517	,001		
	Total_X1	,205	,101	,211	2,028	,045	,751	1,331
	Total_X2	,215	,108	,224	1,989	,050	,643	1,555
	Total_X3	,044	,056	,078	,782	,436	,823	1,216
	Total_X4	,035	,084	,043	,412	,681	,758	1,319
	Total_X5	,117	,098	,126	1,197	,234	,740	1,352

a. Dependent Variable: Total_Y1

Sumber Data : Data Primer, Diolah (2021)

Mengacu pada hasil sebagaimana bisa dicermati pada sajian tabel di atas menyatakan bahwa besaran VIF pada variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar $1,331 < 10$, kualitas pelayanan perpajakan (X2) sebesar $1,555 < 10$, pemanfaatan teknologi (X3) sebesar $1,216 < 10$, sanksi perpajakan (X4) sebesar $1,319 < 10$ dan kesadaran wajib pajak (X5) yakni dengan besaran $1,352 < 10$, lalu dapat dibuat suatu simpulan kalau tidak ada gejala multikoliearitas.

Analisis Linier Berganda

Alat uji ini dijalankan dengan cara berupa melihat penggunaan variabel independen suatu riset, dimana dalam hal ini yakni pengetahuan perpajakan (X1), kualitas pelayanan pajak (X2), pemanfaatan teknologi (X3), sanksi perpajakan (X4) beserta kesadaran wajib pajak (X5)

sementara variabel dependen riset ini yakni kepatuhan wajib pajak (Y). Berikutnya tabel dibawah ini menunjukkan hasil linier berganda.

Table 12. Hasil Uji Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,971	1,982		3,517	,001
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	,205	,101	,211	2,028	,045
	Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	,215	,108	,224	1,989	,050
	Pemanfaatan Teknologi (X3)	,044	,056	,078	,782	,436
	Sanksi Perpajakan (X4)	,035	,084	,043	,412	,681
	Kesadaran Wajib Pajak (X5)	,117	,098	,126	1,197	,234

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber Data : Data Primer, Diolah (2021)

Mengacu pada penyajian hasil lewat tabel sebagaimana terlihat diatas, berikutnya dirincikan perumusan pada regresi linier berganda yakni berupa:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + e$$

$$Y = 6,971 + 0,205x_1 + 0,215x_2 + 0,044x_3 + 0,035x_4 + 0,117x_5 + e$$

Uji Hipotesis

1. Uji t

Alat uji t atau biasanya dikatakan uji parameter parsial dimana dimanfaatkan guna menaksir tingkatan dampak variabel X atau independen secara individual.

Table 13. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,971	1,982		3,517	,001
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	,205	,101	,211	2,028	,045
	Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	,215	,108	,224	1,989	,050
	Pemanfaatan Teknologi (X3)	,044	,056	,078	,782	,436
	Sanksi Perpajakan (X4)	,035	,084	,043	,412	,681
	Kesadaran Wajib Pajak (X5)	,117	,098	,126	1,197	,234

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber Data : Data Primer, Diolah (2021)

Mengacu pada hasil sebagaimana disajikan di tabel di atas dimana menerangkan bahwa pengetahuan perpajakan (X1) besaran t hitung ialah 2,028 > t tabel 1,989 serta besaran signifikasinya yakni 0,045 < 0,05, kualitas pelayanan pajak (X2) mempunyai besaran t hitung 1,989 sama dengan t tabel 1,989 dan signifikasi yang didapat yakni 0,050 sama dengan 0,05, pemanfaatan teknologi (X3) mempunyai besaran t hitung dengan 0,782 < t tabel 1,989 serta signifikasi yang didapat yakni 0,436 > 0,05, sanksi perpajakan (X4) mempunyai besaran t hitung ialah 0,412 < t tabel 1,989 serta besaran signifikasinya yakni 0,681 > 0,05 dan kesadaran wajib pajak (X5) mempunyai besaran t hitung 1,197 < t tabel 1,989 serta besaran signifikansinya yakni 0,234 > 0,05. Maka bisa dibuat simpulan yakni bahwa pengetahuan perpajakan (X1) secara parsial memberi dampak signifikan dan variabel kualitas pelayanan perpajakan (X2), pemanfaatan teknologi (X3), sanksi perpajakan (X4) serta kesadaran wajib pajak (X5) secara individu tidak memberi dampak atau tidak signifikan kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Uji F

Bilamana besaran F hitung > F tabel, H0 akan ditolak pada tingkat kepercayaan 5% ataupun dengan maksud lainnya yaitu menerima hipotesis *alternatife*, dimana menerangkan jika seluruh variabel independen ataupun variabel bebas secara beriringan dan signifikan memberi dampak kepada faktor terikat (dependen).

Table 14. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	109,799	5	21,960	5,762	,000 ^b
	Residual	358,241	94	3,811		
	Total	468,040	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X5), Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X4), Pemanfaatan Teknologi (X3), Kualitas Pelayanan Pajak (X2)						

Sumber Data : Data Primer, Diolah (2021)

Mengacu pada pencapaian sebagaimana diterangkan pada tabel yang disajikan di atas, bisa diketahui bahwa besaran nilai f hitung > f tabel, yakni ialah $5,762 > 2,30$ atau besaran *sig.* $0,000 < 0,05$. Dari hal terkait, dibuatlah simpulan kalau faktor-faktor yakni pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, pemanfaatan teknologi, sanksi perpajakan beserta kesadaran WP secara beriringan dapat memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Conclusion

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan maka bisa diberikan kesimpulan yakni, Secara Parsial pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh Positif pada kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor di kota Batam. Hal demikian menunjukkan semakin tingginya pengetahuan perpajakan WP yang berarti akan meningkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi pajaknya.

Secara parsial kualitas pelayanan pajak (X2) tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor di kota Batam. Hal demikian membuktikan jika kualitas pelayanan pajak tidak ada korelasi pada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Bisa terlihat guna memaksimalkan kepatuhan wajib pajak bukan hanya melalui layanan yang baik, namun masih harus terdapat faktor pendorong lainnya untuk bisa memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Jadi sebaik apapun kualitas layanan yang disediakan petugas tidak memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan PKB.

Secara parsial pemanfaatan teknologi (X3) tidak berpengaruh Positif pada kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor di kota Batam. Hal demikian menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi tidak memberi hubungan pada kepatuhan WP dalam membayar pajaknya. Adanya kemudahan dan perkembangan dalam menggunakan teknologi dan juga merupakan solusi pada saat pandemi agar tidak adanya aktivitas diluar rumah. Namun pemanfaatan teknologi yang diberikan pemerintah tidak memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Secara parsial tidak berpengaruh positif sanksi perpajakan (X4) pada kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor di kota Batam. Hasil analisa membuktikan jika kian tinggi ataupun besar tingkatan sanksi perpajakan, tidak memberi pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak. hal tersebut sanksi pajak yang dikenakan untuk pelanggar pajak di Kota Batam sangat ringan sehingga Wajib Pajak (WP) kebanyakan tidak ingin membayarkan pajak secara tepat waktu.

Secara parsial kesadaran wajib pajak (X5) tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor di kota Batam. Hal demikian menunjukkan semakin tinggi kesadaran WP akan perpajakannya, sehingga tidak memberi pengaruh pada kepatuhan WP dalam menjalankan kewajibannya. Pengetahuan perpajakan (X1), kualitas pelayanan pajak (X2),

pemanfaatan teknologi (X3), sanksi perpajakan (X4) dan kesadaran wajib pajak (X5) secara simultan memberi pengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam.

References

- Ablessy Mumu, Jullie J. Sondakh, I. G. S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *International Journal of Modern Physics A*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>
- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Anshori, & Zakaria. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Kab. Lamongan). *Media Mahardhika*, 19(1), 130–142.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. 1(2), 86–101.
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Gustiari, L. A., & Suprasto, H. B. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 2018(1), 606–632. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p23>
- Handayani Barus, S. A., Kamaliah, K., & Anisma, Y. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 295–309.
- Hidayati, N. (2016). E-Goverment Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus tentang Faktor-faktor Penghambat Inovasi Layanan E-Samsat Jatim di Kabupaten Gresik). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(3), 1–8. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp66d651b09dfull.pdf>
- Janrosl, V. S. E. (2017). Analisis Persepsi Mahasiswa Akuntansi Tentang Pajak Dan Brevet Pajak Terhadap Minat Berprofesi Di Bidang Perpajakan. *Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 10(2), 17–24.
- Lianty, R. A. M., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(2), 55–65.
- Nirajenani, C. I. P., & Aryani, N. K. L. M. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia email: cknira64@yahoo.com / Telp: + 6285737795768 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unive. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), hal. 339-369. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p13>

- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 6(3), 136–148.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. AlfaBeta.
- Supadmi, N. M. L. R. N. L. (2017). *Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 20, 173–201.
- Susanti, L., & Melani, M. M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukabumi). *Jurnal Akunida*, 4(1), 47–60.
- Umar, H. (2019). *Metode Riset Manajemen Perusahaan: Langkah Cepat dan Tepat Menyusun Tesis dan Disertasi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19.
- Yunita, S. R., Kurniawan, P. S., & Diatmika, I. P. G. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 8(2), 1–12.